BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem berfikir hukum Islam berpangkal pada al-Qur'an dan Hadist, karena didalam keduanya terdapat hukum-hukum yang mengatur kehidupan. Diantaranya hukum Islam masih bersifat rinci, tetapi kebanyakan masih bersifat umum dan baru disebut pokok-pokoknya saja yang harus dipandang sebagai petunjuk pengarahan sehingga masih memerlukan pemikiran mendalam.[1] Salah satu dalamnya hukum Islam juga mengatur umat Islam dalam masalah hubungan laki-laki dan perempuan secara sah, atau umumnya disebut perkawinan. Oleh karena itu agama mensyari'atkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya "perkawinan" dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah dalam istilah al-Qur'an surat ar-Rum (30): 21.[2]

Al-Qur'an dan as-Sunnah syarat dengan muatan nilai-nilai luhur dan ideal, hanya saja ketika nilai-nilai itu berinteraksi dengan beragam budaya manusia terjadi *distorsi*, baik sengaja maupun tidak. Pemahaman yang *distortif* itu muncul antara lain karena perbedaan tingkat intelektualitas, pengaruh latar belakang sosio-kultural dan sosio-historis. Di samping itu, teks-teks suci itu sendiri mengandung makna-makna literal dan simbolis. Kosa kata bahasa Arab sebagai teks-teks suci dikenal sangat kaya makna

---

[1] Syamsul Bahri, et. All., *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 45.

[2] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas berbagai Persoalan Umat*, cet ke-3(Bandung: Mizan, 2004), hlm, 192.

sehingga satu kata dapat memiliki sejumlah penafsiran berbeda tergantung konteksnya. Oleh karena itu, perlu sekali menggunakan metode tafsir tematik dalam memahami sebuah isu dalam al-Qur'an, termasuk isu seksualitas.[3]

Studi tentang seksualitas, memperkenalkan tiga terminologi penting, yaitu: idenditas seksual, orientasi seksual, dan perilaku seksual. Kerancuan dalam memahami ketiga istilah ini akan membawa kepada kesimpulan yang keliru. Orientasi seksual inilah yang kemudian harus dicermati karena ini tidak dapat diubah oleh siapapun. Orientasi seksual adalah sesuatu yang bersifat kodrati, yang datangnya dari Allah. Orientasi seksual manusia bersifat kodrati, tidak dapat dirubah dan tidak seorang pun dapat memilih untuk dilahirkan dengan orientasi seksual tertentu. Menjadi heteroseksual, orientasi seksual sesama jenis (gay), atau orientasi seksual lainnya bukan merupakan sebuah pilihan, juga bukan sebuah akibat konstruksi sosial.[4] Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan potensi kecenderungan orientasi seksual seseorang menjadi aktual setelah mendapat pengaruh lingkungan. Misalnya potensi seks sesama jenis dalam diri seseorang menjadi dominan kerena desakan faktor lingkungan tertentu, seperti pesantren. Menarik dicatat disini bahwa di lingkungan pesantren dikenal dengan beberapa istilah berkaitan dengan seks sesama jenis seperti mairil, sempet, dan lain-lain.[5]

---

[3] Siti Musdah Mulia, "Memahami Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam", dalam *http://icrp-online.cb.net*, diakses tanggal 20 Januari 2016.

[4] *Ibid*

[5] Siti Nur Maemunah, "Fenomena Homoseksual Perspektif Culture Studies", dalam M. Khotib Adib Ach., et. all., *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual*, (Semarang: eLSA., 2005), hlm. 6.

Menindaklanjuti larangan perkawinan sejenis yang biasanya juga sering disebut homoseksual/gay. Dalam pengertiannya, homoseksual adalah kecenderungan untuk tertarik kepada orang lain yang berkelamin sejenis. Pengertian lain dari homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.[6] Lawan kata homoseksual adalah heteroseksual yang berarti keadaan tertarik pada hubungan seks antara lawan jenis.[7] Dalam perkembangannya, istilah ini lebih sering digunakan untuk seks sesama pria.[8]

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia perkawinan sejenis (*homo/gay*) tidak diperbolehkan. Mengacu pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan bahwa "perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[9] Berbeda dengan formulasi ulama' klasik mengenai terminologi nikah, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan justru dirumuskan dalam *frame* yang agak berbeda. Dalam Bab I pasal 2 dan 3 disebutkan "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat *(mitsaqon galizan)* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

---

[6] *Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan & Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 312.

[7] *Ibid*,. hlm. 304.

[8] Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 146.

[9] Koirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri*, (Hukum Perkawinan I), (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAVA, 2004), hlm. 16.

adalah merupakan ibadah.[10] Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah.*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit memang tidak mengatur masalah yang berkaitan dengan perkawinan sesama jenis (*homo/gay)*. Besar kemungkinan, karena formulasi nikah versi KHI ini sudah tidak lagi memperhatikan subjek yang melakukan akad. Artinya membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, seperti yang tertulis dalam regulasi tersebut, sedikit pun tidak menyiratkan adanya peluang bagi legalisasi perkawinan gay. Karena dalam pasal lain disebutkan bahwa asas perkawinan adalah berlawan jenis (hetero).[11]

Masalah perkawinan memang sering menjadi sasaran liberalisasi agama. Hukum-hukum yang sudah pasti, seperti haramnya muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim, diusulkan oleh sejumlah dosen IAIN/UIN, seperti Zainun Kamal dan Siti Musdah Mulia untuk direvisi. Berdasarkan logika yang sama, beberapa pendapat juga ingin mengusulkan kajian dan perubahan hukum-hukum lain di bidang perkawinan. Salah satunya adalah perlindungan Hak Asasi Manusia bagi kaum homoseks, beberapa pendapat menyuarakan dibolehkannya pernikahan sesama jenis (*homo/gay*). Diantaranya pendapat Siti Musdah Mulia, bahwa homoseksual dan homoseksualitas adalah kelaziman yang dibuat oleh Tuhan, dengan begitu diizinkan juga dalam agama Islam. Musdah Mulia juga menambahkan

---

[10] UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : CitrUmbara, 2007), hlm. 2.

[11] Siti Musdah Mulia *"Titik Kelemahan KHI"* dalam www.Islamlib.com., diakses tanggal 20 Januari 2016

sarjana-sarjana Islam moderat mengatakan tidak ada pertimbangan untuk menolak homoseksual dalam Islam, dan bahwa pelarangan homoseks dan homoseksualitas merupakan tendensi para ulama'.[12]

Hukum Islam juga menentang adanya perkawinan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki/perempuan dengan perempuan) yang didasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis Nabi. Terdapat berbagai ayat dalam al-Qur'an[13], misalnya dalam ayat berikut ini disebutkan:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya: *dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu[551], yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.*[14]

Dalam ayat lain juga disebutkan :

---

[12] Akbar Muzakki, *"Homoseksual Dan Lesbian Dalam Perspektif Fiqh,"* dalam http://dunia.pelajar-islam.or.id. Diakses tanggal 20 Januari 2016

[13] Terdapat tujuh surat dalam al-Qur'an yang membahas tentang homoseksual, secara beruntun adalah QS. Al-A'raf (7): 80-102, QS. Hud (11): 77-82, QS. al-Anbiya' (21): 74, QS. al-syu'ara' (26): 160-173, QS.an-Naml (27): 54-58, dan QS. al-Ankabut (29): 26:35. Lihat Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1975), hlm. 165.

[14] Al-A'raf (7): 80-81.

وَجَآءَهُۥ قَوۡمُهُۥ يُهۡرَعُونَ إِلَيۡهِ وَمِن قَبۡلُ كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ هَٰٓؤُلَآءِ

بَنَاتِي هُنَّ أَطۡهَرُ لَكُمۡۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخۡزُونِ فِي ضَيۡفِيٓۖ أَلَيۡسَ مِنكُمۡ رَجُلٞ رَّشِيدٞ

﴿٧٨﴾ قَالُواْ لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنۡ حَقّٖ وَإِنَّكَ لَتَعۡلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوۡ

أَنَّ لِي بِكُمۡ قُوَّةً أَوۡ ءَاوِيٓ إِلَىٰ رُكۡنٖ شَدِيدٖ ﴿٨٠﴾

Artinya: *dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: "Hai kaumku, Inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. tidak Adakah di antaramu seorang yang berakal?" mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa Kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan Sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya Kami kehendaki." Luth berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)."*[15]

Al-Qur'an melarang segala hubungan seks selain di dalam ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Sebagian besar penikmat homoseksualitas mengklaim bahwa mereka terlahir dengan kecenderungan seks sesama jenis itu. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai pilihan, "sudah dari sananya". Meskipun asumsi ini masih bisa diperdebatkan di dunia medis, bahkan kalaupun asumsi ini memang benar, al-Qur'an dengan

[15] Q. S. Huud (11): 78-80.

tegas menolak menjadikannya sebagai pembenaran bagi pecinta sesama jenis.[16]

Begitu pun juga beberapa ulama terdahulu juga sepakat terhadap hukum keharaman homoseks. Secara umum ada tiga pendapat mengenai hal itu :

1. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus dibunuh secara mutlak.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus di *hadd* sebagaimana *hadd zina.* Jadi jika pelakunya masih jejaka maka ia harus di dera. Jika pelakunya *muhsan,* maka ia harus di *rajam.*
3. Pendapat yang lain mengatakan bahwa pelakunya harus diberi sanksi.[17]

Perkembangan *gay* di Indonesia pada kenyataannya mengalami perkembangan di mana pada waktu yang lalu kehidupan *gay* begitu tertutup tetapi pada era ini mereka sudah berani terang-terangan bahwa dirinya adalah *gay.*[18] Misalnya pada tahun 2003, Dede Oetomo yang sempat menggegerkan Indonesia terkait pengakuannya sebagai seorang homo karena dia berprofesi sebagai pendidik, doktor linguistik, staf pengajar di UNAIR Surabaya. Dede Oetomo adalah salah satu aktivis Lambada Indonesia, yaitu organisasi *gay* pertama di Indonesia. Pendiri sekaligus sebagai Ketua/Koordinator Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara,[19] atau kasus yang paling hangat adalah

---

[16] Abu Ameenah Bilal Philips, *Islam dan Homoseksual,* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 44.

[17] As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* alih bahasa Mohammad Thalib, et. Ke-13 (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 132.

[18] Samun Ismaya, *"Fenomena Perkawinan Sesama Jenis Kelamin di Indonesia (Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Perkawinan Islam)"*, dalam *jurnal As-Syir'ah* Vol. 38, No.II (Tahun 2004), hlm. 23

[19] Dede Oetomo, *Memberi Suara pada yang Bisu,* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 102.

kasus tukang jagal dari Jombang, Ryan. Menurut sumber Ryan adala pecinta sesama jenis alias *gay*. Kasus-kasus diatas bagaikan fenomena gunung es, bahkan mungkin suatu saat akan terjadi puncak kulminasi dari para *gay* dan *lesbian*, khususnya di Indonesia. Meskipun tidak pernah akan diketahui kapan itu semua akan terjadi. Apakah mungkin pemikiran dari salah seorang Profesor UIN Jakarta tersebut benar atau salah? Maka jawaban benar atau salah adalah hanya Allah SWT Yang Maha Tahu.

Perilaku seks yang menyimpang ini di Indonesia merupakan hal yang nyata. Perilaku menyimpang tersebut berpeluang menimbulkan kejahatan kesusialaan. Hal tersebut dikarenakan relatifnya kelompok tersebut untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Kemudian saat ini maraknya kejahatan seksual baik berbentuk pencabulan sesama jenis yang dilakukan orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur. Bagi pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur baik sejenis maupun berbeda kelamin disebut *pedofilia*.

Dalam KUHP juga diatur beberapa jenis kejahatan kesusilaan yaitu terdapat pada BAB XIV KUHP yang terdiri dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Pengaturan yang berkaitan dengan perilaku seksual yang menyimpang tersebut terdapat dalam Pasal 292 KUHP tentang pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur (pedofilia).

Dalam kasus ini, kembali melihat pada fokus permasalahan dimana isu-isu seksualitas semakin mengemuka ke publik dalam zaman ini mendorong penulis untuk lebih jauh meneliti dan mengkaji permasalahan ini dalam (dua)

2 perspektif, yaitu dalam perspektif hukum Positif dan dalam perspektif hukum Islam

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam peneletian adalah:

1. Bagaimanakah hukum perilaku seksual sesama jenis (gay) dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah hukum perilaku seksual sesama jenis (gay) dalam perspektif hukum Pidana Islam (Jarimah)?
3. Bagimanakah hukum perilaku seksual sejenis (gay) dalam perspektif hukum perdata positif dan Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

   a. Untuk mendeskripsikan hukum perilaku seksual sesama jenis (gay) dalam perspektif hukum pidana di Indonesia
   b. Untul mendeskripsikan hukum perilaku seksual sesama jenis (gay) dalam perspektif hukum Pidana Islam (Jarimah).
   c. Untuk mendeskripsikan hukum perilaku seksual sejenis (gay) dalam perspektif hukum perdata positif dan Islam di indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi diantaranya adalah :

a. Secara teoritis

Mendorong para peneliti atau penulis lain untuk mengkaji bahwa hasil kajian ini dimaksudkan bermanfaat untuk membangun khazanah keilmuan serta sebagai bahan masukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

b. Secara praktis

Dalam ranah praktis penelitian ini memberikan gambaran bagi para akademis muslim dan masyarakat pada umumnya untuk lebih bijak dalam menyikapi keadaan social dan bisa bersikap toleransi terhadap orang-orang yang mungkin mempunyai kelainan kelamin baik dari segi fisik maupun mental.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan pemahaman antara penulis dan pembaca, maka disini penilis menjelaskan kata-kata yang perlu diperjelas.

1. Perkawinan

   Adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. [20]

2. Homo/Gay

[20] Pasal 2, *Kompilasi Hukum Islam*

Dalam Islam, homo/gay disebut *liwath* atau *"amal qumi luthin"*. Istilah tersebut timbul karena perbuatan seperti itu pertama kali dilakukan oleh umat Nabi Luth yang hidup sezaman dengan Nabi Luth (Yatimin, 2003: 33).

3. Hukum Positif

   Kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus yang berlaku dalam sebuah negara, dalam hal ini Negara indonesia.[21]

4. Hukum Islam

   Hukum Islam yang sebenarnya tidak lain dari para fiqh islam atau syari'at Islam, yaitu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[22]

E. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, pembahasan mengenai homoseksual/gay hingga saat ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur, baik oleh para Ulama', ahli hukum, maupun oleh para pemerhati homoseskual/gay. Diantara kitab fiqh yang mengulas tentah homoseksual/gay adalah *Fiqh as-Sunnah karya Sayyid as-Sabiq*. Beliau menjelaskan dan memaparkan secara luas dan dilengkapi dengan pendapat para fuqoha' dari berbagai mazhab.[23]

---

[21] Unpashukum.blogspot.co.id. diakses tanggal 22 Januari 2016
[22] Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam.*(Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hlm. 44.
[23] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 361-367.

Sementara dalam karya ilmiah atau skripsi karya mahasiswa lain ada beberapa judul, diantaranya Homoseks dalam pandangan Hukum Islam (studi komparasi antara mazhab maliki dan Hanafi) karya Muhammad Ikhsan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN sunan Kalijaga, 2000). Penelitian ini sedikit banyak menyinggung sanksi hukum bagi pelaku homoseks/gay dalam perspektif kedua mazhab.

Homoseksual menurut Imam Abu Hanifah (Studi mengenai Istimbat Hukum). Karya Novi Ulfatin, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN sunan Kalijaga, 2002). Dalam skripsi ini yang dibahas adalah homoseksual dalam pandangan Abu Hanifah , yang lebih menekankan pada istimbat hukum apa yang telah diambil oleh Imam Abu Hanifah.

Pandangan hukum Islam tentang pernikahan sesama jenis (studi kritis pemikiran M. Kholidul Adib Ach. Dalam buku "Indahnya kawin sesama jenis: demokratisasi dan perlindungan kaum homoseksual." Karya Fatchurrochman, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan hukum UIN sunan kalijaga, 2010). Dalam skripsi ini yang dibahas adalah perkawinan sesama jenis dalam sudut pandang maqashid syari'ah.

Sanksi hukum bagi pelaku homoseks (studi komparasi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik). Skripsi ini secara umum membahas tentang perbandingan antara kedua Imam tersebut yang meskipun berbeda dalam menetapkan sanksi akan tetapi keduanya sama-sama sepakat mengharamkan bagi pelaku homosek.

Sejauh penulis yang ketahui, perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu terletak pada kajian perilaku seksual sejenis (gay) dalam perspektif kedua hukum perdata yakni hukum positif dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka atau disebut juga *library research,* yaitu suatu penelitian yang sumber datanya dari data-data literatur yang relevan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hampir semua penelitian memerlukan studi pustaka. Walaupun sering dibedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, kedunya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaan utamanya hanya terletak pada fungsi, tujuan dan atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing riset tersebut. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih dari sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, mempertajam metodologi atau memperdalam kajian kajian teoritis. Riset pustaka dapat sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitianya tanpa melakuakan riset lapangan.[24]

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Dalam sebuah kajian sumber data yang dapat dipakai meliputi: catatan atau laporan resmi, barang cetakan, buku teks, buku-buku referensi, majalah, koran,

[24] Kementerian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi.* (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2014), hal. 31

bulletin, dokumen catatan kisah-kisah sejarah, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer

Adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Dalam hal ini penulis menggunakan buku yang dijadikan sumber dari penelitian ini adalah : 1) Abu Ameenah Bilal Philips, "*Islam dan Homoseksual"*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003). 2) Haji Mahjuddin, *"Masailul Fiqhiyah: berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini"*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003). 3) Wiryono Prodjodikoro, *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*, (Bandung: Refika Aditama, 2003). 4) Said Agil Husin Al-Munawar, *"al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki"*, (Jakarta: Ciputra Press, 2002). 5) R. Soesilo, *"Pokok-Pokok Hukum Pidana dan Delik Khusus"*, (Bogor: Politeia). 6) Muhammad Husein, *"Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas"*,(Jakarta: BKKBN, 2011). Hukum Islam bersumber dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif bersember dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Sumber data sekunder

Adalah sumber pelengkap atau penunjang untuk sumber data primer, sumber ini digunakan peneliti hanya jika diperlukan. Untuk

menambah bahan penulisan, penulis menggunakan jurnal-jurnal hukum, majalah, literatur-literatur dan lain lain. Seperti:

1) Ach, M. Kholil Adib, dkk, *Indahnya Kawin Sesama Jenis : Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual*, Semarang, eLSA, 2005.
2) Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
3) Khan, Zafar, *Pandangan Islam tentang Homoseksual*, alih bahasa Yudi, Jakarta : Pustaka Zahra, 2003.
4) Ismaya, Samun, "Fenomena Perkawinan Sesama Jenis Kelamin di Indonesia (Ditinjau dari sudut Pandang Hukum Islam)," dalam *Jurnal As-Syir'ah* Vol. 38, No. II, Tahun 2004.
5) Laporan Khusus, "Antara Banci dan Homo", *Suara Islam*, Edisi 42, tanggal 18 April-1 Mei 2008 M/11-24 Rabi'ul Akhir 1420.
6) Sa'abah, Umar Marzuki, *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kajian pustaka, maka dalam kajian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu: mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal penelitian. Dokumentasi tepat digunakan sebagai pengumpulan data apabila informasi yang dikumpulkan

bersumber dari dokumen seperti, buku, jurnal, majalah, dan yang sejenisnya.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisi data peneliti menggunakan 3 (tiga) metode yaitu:

a. Content Analysis

Conten Analysis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah "teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalaui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis".[25]

b. Comparatif Analysis.

Adalah sebuah cara mengurai data yang dimaulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk mencari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.[26]

c. Critik Analysis.

Adalah usaha untuk menilai sumber-sumber data yang diperoleh melalui kritik eksternal dan internal sehingga diperoleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

---

[25]Lexy J. Moleong, *MetodologiPenelitianKualitatif,* (Bandung, Remaja Rosada, 2000), hal. 189.

[26] Suharsimi Arikunto, *ProsedurPenelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Reineka Cipta, 2002), hlm. 216.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan sebagai gambaran awal tentang pembahasan dalam penelitian ilmiah ini. Bab ini berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan kepada para pembaca akan substansi penelitian.

BAB II : Berhubung penelitian ini membahas tentang perilaku seksual sesama jenis (gay), maka terlebih dahulu diuraikan dalam bab ini tentang pengertian seks, seksualitas, orientasi seksual dan perilaku seksual. Dalam pembahasan ini dijelaskan tentang pengertian homoseksual (gay), gay dan perkembangannya di Indonesia.

BAB III : Berisi pembahasan tentang konsep perkawinan menurut perspektif hukum positif, perilaku homoseks/gay menurut persektif hukum pidana dalam hal ini KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) di Indonesia, dan perkawinan sejenis (gay) ditinjau menurut hukum perkawinan di Indonesia.

BAB IV : Berisi pembahasan tentang konsep perkawinan dalam perspektif hukum Islam, perilaku seksual sejenis/gay dalam kajian Islam, dibahas juga tentang hukum pidana Islam dan perkawinan sejenis (gay) ditinjau menurut hukum perkawinan Islam. Sehingga didapat sebuah gambaran umum

tentang perilaku seksual sejenis (gay) dalam hukum Islam. Kemudian dikomparasikan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum positif dan hukum Islam terhadap Perilaku seksual sejenis (gay) dan perkawinan sejenis (gay) dari kedua hukum tersebut.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-saran dari penyusun untuk penelitian selanjutnya.